

Hukum Perdata :

Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya "per-tengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamatkan lagi", sehingga gugatan penggugat, agar di-fasahkan pernikahannya dengan tergugat, harus dikabulkan.

Keputusan Mahkamah Agung tgl. 25-11-1981 No. 15 K/AG/1980.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Menyadik dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Siti Hawa, bertempat tinggal di Kampung Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Timur, penggugat untuk kasasi dahulu penggugat/terbanding;

m e l a w a n :

A. Rahman, bertempat tinggal di Kampung Kesehatan, Kecamatan Karang Baru tersebut, tergugat dalam kasasi dahulu tergugat/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa se-arang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat searang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli telah menikah dengan tergugat asli pada tahun 1960 dengan akte nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tanggal 13 Oktober 1960 No. 171/1960;

bahwa semenjak penggugat asli dan tergugat asli berumah tangga enantiasa dalam keadaan aman tentram serta berbahagia dan telah di-aruniai Allah 6 orang anak, akan tetapi sejak tahun 1976 mulai sering

terjadi pertengkaran-pertengkaran dan penggugat asli tidak pernah diberi nafkah lagi, sedang semua anak tinggal bersama penggugat asli; bahwa tergugat asli acapkali menuduh penggugat asli sebagai seorang pencuri, perampas dan pengompas serta selalu mengucapkan kata-kata "Apa kamu minta cerai, akan saya ceraikan, karena nafkah tidak sanggup kuberikan";

bahwa pada tanggal 6 Pebruari 1979 jam 10.30 W.I.B. tergugat asli telah memukul penggugat asli sampai muka penggugat asli bengkak dan mata penggugat asli menjadi biru dan tindakan tergugat asli tersebut adalah merupakan penganiayaan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Simping agar memberikan keputusan sebagai berikut :

Mohon agar tergugat menjatuhkan talak terhadap penggugat atau hukum Fasakh;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Simping telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 23 Juli 1979 M bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1399 H. No. 48/1979 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat;
2. Memfasakhkan pernikahan tergugat (A. Rahman) dengan penggugat (Siti Hawa);
3. Penggugat harus membayar biaya perkara sebanyak Rp 11.750,- (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Banda Aceh dengan keputusannya tanggal 17 Nopember 1979 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1399 H. No. 77/1979 (reg. banding No. 53/1979), yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Simping Nomor: 48/1979 tanggal 23 Juli 1979 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1399 H dan menyatakan bahwa pembanding dan terbanding masih tetap dalam hubungan nikah sebagai suami isteri;
3. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sebanyak Rp 11.750,- (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebanyak Rp 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh

rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 29 Januari 1980 dan pada tanggal 31 Januari 1980 kemudian terhadapnya oleh penggugat/terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Maret 1980 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 1/Kas/PA/Ksp./1980 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Simpang, permohonan mana dengan disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Maret 1980;

bahwa setelah itu oleh tergugat/pembanding yang pada tanggal 10 Maret 1980 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Simpang pada tanggal 24 Maret 1980;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa banyak sekali oleh para pencari keadilan diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atau secara langsung kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan pemeriksaan kasasi terhadap keputusan Mahkamah Islam Tinggi/Mah-

kamah Syar'iyah Propinsi;

Menimbang, bahwa ternyata banyak dari permohonan tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat, sehingga apabila tidak dapat diterima hanya karena undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan kasasi terhadap perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama belum ada, akan menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pada pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 No. 1 (Lembaran Negara 1950 — 30) Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal yang mengenai jalan pengadilan yang tidak diatur dalam undang-undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 dengan mempergunakan acara tertentu, terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan dalam lingkungan Peradilan Militer kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung, dengan mengikuti jalan Peradilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh Pengadilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum masing-masing dalam melakukan jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, in casu Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syar'iyah Propinsi kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Banda Aceh tidak mencerminkan hukum; tidak sesuai dengan Undang-undang No. 1/1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (alasan-alasannya tidak meyakinkan);

2. Bahwa tergugat dalam kasasi/pembanding/tergugat asal tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat untuk kasasi/terban-

ing/penggugat asal tetapi hanya Rp 4.000,— s/d Rp 5.000,— yang me-
mpakan uang jajan ke-6 anak-anaknya yang tetap tinggal/diasuh peng-
gugat untuk kasasi (itupun tidak setiap bulan);

3. Bahwa penggugat untuk kasasi/terbanding/penggugat asal
tidak pernah mendapat kuasa untuk mengambil gaji tergugat dalam
kasasi/tergugat asal sehingga surat kuasa tersebut adalah palsu atau
tidak benar/hanya dibuat-buat oleh tergugat dalam kasasi (tergugat
asal) dengan bendaharawan;

4. Bahwa gaji yang diterima oleh penggugat untuk kasasi/peng-
gugat asal adalah gaji Januari; Maret; April; dan Juni 1978 dan itupun
tidak sampai di rumah diminta lagi oleh tergugat dalam kasasi/tergugat
asal katanya untuk membayar utang;

5. Bahwa tergugat dalam kasasi/pembanding/tergugat asal telah
kawin lagi dengan seorang janda Aminah binti Husin pada tahun 1974
dan sejak itu tergugat dalam kasasi/tergugat asal tidak pernah lagi me-
penuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal : 33; 34
ayat 1 Undang-undang No. 1/1974;

6. Bahwa kelima anaknya tetap ditanggung oleh penggugat untuk
kasasi/terbanding/penggugat asal;

7. Bahwa setelah ada putusan Pengadilan Agama Kuala Simpang
pernah terjadi lagi keributan antara kedua pihak sehingga diadakan
pemeriksaan oleh Komseko 104.13;

8. Bahwa sering terjadi tergugat dalam kasasi memaki-maki peng-
gugat untuk kasasi/penggugat asal di depan umum sehingga penggugat
untuk kasasi/penggugat asal malu dan tercemar nama baiknya;

9. Bahwa sebelum Mahkamah Agung memutus perkara ini agar
memerintahkan Pengadilan Agama untuk memeriksa diri bendaharawan
Puskesmas terhadap surat keterangannya tertanggal 23 Juni 1979;
No. 864/2/9/Kes/A.T./1979;

10. Bahwa setelah ada putusan Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar'iyah Propinsi Banda Aceh tersebut, tergugat dalam kasasi/tergugat
asal mengirim utusan yang menanyakan apakah ia boleh pulang ke
rumah penggugat untuk kasasi/terbanding/penggugat asal ?

Untuk itu penggugat untuk kasasi/penggugat asal menjawab supaya
ditanyakan ke kantor Pengadilan Agama.

Bahwa apapun yang terjadi penggugat untuk kasasi/penggugat asal ti-
dak akan bersedia lagi menjadi isteri tergugat dalam kasasi/tergugat
asal;

Menimbang :
mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d ad. 10 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena dari fakta-fakta yang terbukti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Banda Aceh telah keliru menarik kesimpulan, bahwa belum cukup alasan untuk perceraian, sedangkan menurut penilaian Mahkamah Agung fakta-fakta tersebut sudah cukup untuk membuktikan adanya "pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi" sehingga karenanya gugatan penggugat untuk kasasi/penggugat asal harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : Sitti Hawa tersebut dapat diterima dan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Banda Aceh harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menguatkan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tersebut yang dianggapnya telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi/tergugat asal adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama, dan dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Sitti Hawa tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Banda Aceh tanggal 17 Nopember 1979 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1399 H No. 77/1979 (reg. banding No. 53/1979);

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menerima gugatan penggugat;
2. Memfasahkan pernikahan tergugat (A. Rahman) dengan penggugat (Sitti Hawa);

3. Menghukum tergugat dalam kasasi/tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama, dan dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, biaya mana

dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 605,- (enam ratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 1981, dengan R. Poerwoto Soehadi Ganda Soebrata SH, Wakil Ketua, sebagai Ketua, Samsueddin Aboebakar SH dan Busthanul Arifin SH, sebagai Hakim-hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 2 Desember 1981 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Samsueddin Aboebakar SH dan Busthanul Arifin SH, Hakim-hakim-Anggauta dan Nawangsih Soetardi SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Propinsi Banda Aceh tgl. 17 Nopember 1979 M./27 Zulhijjah 1399 H. No. 77/1979.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara fasakh (perceraian) antara :

A. *Rahman*, umur 38 tahun, pekerjaan pegawai Puskesmas Karang Baru, tinggal di Kampung Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Timur, dahulu sebagai tergugat, sekarang disebut pbanding;

berlawanan dengan

Sitti Hawa, umur 36 tahun, pekerjaan pegawai Puskesmas Karang Baru, tinggal di Kampung Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Timur, dahulu sebagai penggugat, sekarang disebut terbanding;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;

Tentang duduknya perkara :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan yang tertera dalam Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang No. 48/1979, tanggal 23 Juli 1979 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1399 H. di dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima gugatan penggugat;
2. Memfasakhkan pernikahan tergugat (A. Rahman) dengan penggugat (Siti Hawa);
3. Penggugat harus membayar biaya perkara sebanyak Rp 11.750,- (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pbanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tersebut dan pada hari diterima salinan putusan itu, Kamis tanggal 13 September 1979, ia telah menyatakan banding yang telah diberitahukan dengan sempurna ke-

pada pihak lawannya pada tanggal 18 September 1979;

Menimbang, bahwa pembeding telah mengajukan suratnya tertanggal 16 dan 17 Agustus 1979 yang berisi penolakannya terhadap putusan tersebut dan terbanding tidak ada mengajukan surat jawabannya sehubungan dengan surat pembeding tersebut di atas;

Tentang pertimbangan hukum :

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut peraturan perundangan yang berlaku. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai fasakh (perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk lapang tugas Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perceraian baik dalam bentuk thalak, maupun dalam bentuk fasakh, menurut hukum Islam adalah jalan terakhir dan "pintu darurat" dalam usaha menyelamatkan salah satu atau kedua belah pihak yang telah membina suatu rumah tangga, karena perceraian tersebut pada umumnya akan menimbulkan akibat-akibat negatif, tidak saja bagi pihak-pihak yang bercerai atau diceraikan, malahan juga terhadap anak-anak dari keluarga yang bersangkutan;

Oleh karena itu perceraian itu tidak dapat dibenarkan sebelum adanya alasan-alasan yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa terbanding dalam menguatkan permohonannya bertanggal 26 Pebruari 1979 supaya dithalak atau difasakh nikahnya berdalil, bahwa rumah tangganya selalu cekcok, sering terjadi perkelahian, pemukulan dan tidak diberikan nafkah oleh pembeding;

Menimbang, bahwa menurut pembeding percekcohan-percekcohan yang terjadi dalam rumah tangga pembeding dan terbanding adalah karena terbanding sering memaki pembeding, terutama sewaktu pembeding sedang makan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian (fasakh) dalam perkara ini belum terwujud. Hal ini karena walaupun ada terjadi cekcok, tapi tidak jelas siapa yang menjadi penyebabnya, sebab menurut pembeding (suami) penyebabnya adalah terbanding (isterinya). Dan suatu rumah tangga yang mengalami cekcok, kalau sudah sangat memuncak dan terus menerus, maka penyelesaiannya menurut hukum Islam harus melalui syiqaq, bukan fasakh;

Menimbang, bahwa alasan tidak ada nafkah yang sering digunakan

sebagai alasan fasakh tidak terwujud dalam perkara ini, karena menurut surat keterangan bendaharawan Puskesmas Karang Baru tanggal 22 Juni 1979 yang diketahui Kepala Puskesmas tersebut : dr. Djoko Hardikoputro, pbanding telah memberi kuasa kepada terbanding untuk menerima gajinya sejak bulan Desember 1977, kemudian sejak bulan Maret 1979 terbanding tidak mau lagi menerima gaji pbanding (suaminya) karena ia sudah berperkara kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kualasimpang;

Menimbang, bahwa dalil dari ibarat kitab Bughyat Juz I Hal 345 yang dijadikan landasan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kualasimpang dalam putusannya tersebut di atas, tidak tepat dalam kasus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang disebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 belum terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kualasimpang No. 48/1979 tanggal 23 Juli 1979 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1399 H. perlu dibatalkan dan menyatakan bahwa pbanding dan terbanding masih tetap dalam hubungan nikah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan telah dianggap cukup dan semua surat-surat yang diajukan dalam perkara ini telah diperiksa. Dengan demikian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Banda Aceh telah dapat menjatuhkan putusannya;

Dengan mengingat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 48/1979 tanggal 23 Juli 1979 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1399 H. dan menyatakan bahwa pbanding dan terbanding masih tetap dalam hubungan nikah sebagai suami isteri;
3. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sebanyak Rp 11.750,- (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebanyak Rp 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan di Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 1979 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1399 H. oleh kami : Drs. Tgk. H. Abdul Hamid Syad, sebagai Hakim Ketua, Drs. Tgk. Abdul Wahab Muridillah, Tgk. M. Hasanji dan Tgk. Syarbaini Hamzah, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta turut hadir Dra. Zahriyah Hanafiyah, Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi tersebut dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tgl. 23 Juli 1979 M./28 Sya'ban 1399 H. No. 48/1979.

BISMILLAHIR RAKHMANIR RAKHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kualasimpang, telah mengadili dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara fasakh antara :

Siti Hawa, umur 36 tahun, pekerjaan Pegawai Puskesmas Karang Baru, tempat tinggal Kampung Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut penggugat;

berlawanan dengan

A. Rahman, umur 38 tahun, pekerjaan Pegawai Puskesmas Karang Baru, tempat tinggal Kampung Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan keterangan tergugat;

Tentang duduknya perkara :

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 26 Pebruari 1979, dan telah didaftar dalam Buku Pendaftaran Perkara tanggal 2 Mei 1979 No. 37/1979;

Bahwa isi ringkas surat gugatan penggugat adalah sebagai berikut :
"Penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 1960. Semenjak mereka berumah tangga senantiasa dalam keadaan aman tentram serta berbahagia dan telah dikaruniai Allah 6 (enam) orang anak, akan tetapi sejak tahun 1976, rumah tangga kami mulai sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan nafkah saya (penggugat) tidak pernah diberikan lagi, sedangkan semua anaknya tinggal bersama saya (penggugat); Suami saya (penggugat) acapkali dia menuduh saya sebagai seorang pencuri, perampas dan pengompas serta selalu mengucapkan kata-kata "Apa kamu minta cerai akan saya (tergugat) ceraikan, karena nafkah

lak sanggup kuberikan";

ada tanggal 6 Pebruari 1979, jam 10.30 wib. tergugat telah memukul penggugat, tindakan tergugat tersebut merupakan suatu penganiayaan sampai muka saya (penggugat) bengkak dan biru-biru di mata saya (penggugat). Oleh karenanya berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab V. pasal 19 point D dan F, dengan ini penggugat menuntut suami saya (tergugat) agar menjatuhkan Talak terhadap saya (penggugat) atau hukum Fasakh;

Talaka saya (penggugat) menyampaikan harapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengadakan sidang; Bahwa penggugat adalah isteri nikah sah tergugat berdasarkan Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tanggal 13 Oktober 1960 No. 171/1960;

Bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 13 Juni 1979 kedua belah pihak telah menghadap dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian antara kedua belah pihak (penggugat dan tergugat), namun tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat;

. Keterangan penggugat :

Bahwa penggugat menerangkan ianya setelah akad nikah dengan tergugat tinggal atau menetap di Kualasimpang, sedangkan tergugat tinggal atau menetap di Idi Cut. Pada tahun 1974 penggugat dan tergugat baru hidup bersama-sama menetapkan atau tinggal di Kualasimpang;

Bahwa penggugat menerangkan rumah tangga kami sejak tahun 1974 sudah mulai terjadi percekcoakan dan pada awal tahun 1978 rumah tangga kami cukup ruwet/gawat sehingga terjadi pertengkaran-pertengkaran;

Bahwa penggugat menerangkan apabila terjadi pertengkaran dengan tergugat pihak tergugat seringkali mengatakan dengan lafadh-lafadh atau kata-kata cerai;

Bahwa penggugat menerangkan pihak tergugat seringkali menuduh pihak penggugat sebagai perampas dan pencuri;

Bahwa penggugat menerangkan pada tanggal 6 Pebruari 1979 pihak tergugat menyakiti badan/jasmani penggugat dengan melakukan pemukulan yaitu penamparan di pipi penggugat sehingga mengakibatkan

kan pipi penggugat jadi bengkak;

Bahwa penggugat menerangkan pihak tergugat selalu memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat, tetapi sejak bulan Pebruari 1979 pihak tergugat menghentikan pemberian nafkah wajibnya kepada penggugat;

Bahwa penggugat menerangkan ianya sanggup untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul akibat gugatannya dalam perkara ini;

Bahwa penggugat pada sidang pemeriksaan terakhir tanggal 10 Juli 1979 memohonkan pada Majelis Hakim untuk dapat diceraikannya atau difasakhkannya antara penggugat dengan tergugat karena pihak penggugat tidak sabar lagi atas tindakan-tindakan dari pihak tergugat. Untuk lebih jelasnya rumah tangga kami sudah cukup mengejolak pertengkar-an/percekcokan sehingga tidak memungkinkan lagi kami hidup secara rukun dan damai;

2. Keterangan tergugat :

Bahwa tergugat menerangkan benar kami nikah pada tahun 1960 atas dasar suka sama suka;

Bahwa tergugat menerangkan setelah akad nikah kami tidak pernah membuat suatu perjanjian apapun mengenai rumah tangga kami;

Bahwa tergugat menerangkan, benar rumah tangga kami yang rukun damai hanya sampai dengan tahun 1976, sedangkan tahun-tahun berikutnya rumah tangga kami seringkali terjadi pertengkar-an/percekcokan antara penggugat dengan tergugat;

Bahwa tergugat mengakui ada terjadi pemukulan yaitu tergugat menampar pipi penggugat sehingga pipi penggugat sakit, penamparan tersebut mengakibatkan lembam di pipi penggugat. Kejadian ini terjadi pada bulan Pebruari 1979. Sebab musabab kejadian tersebut di atas ini, karena pihak tergugat memintakan uang pada penggugat untuk membayar utang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tatkala itu pihak penggugat memberikan jawabannya kurang menyenangkan hati tergugat, lantas pada saat itu terjadi maki-makian antara penggugat dengan tergugat. Peristiwa ini beruntun dengan pemukulan/penamparan penggugat oleh tergugat;

Bahwa tergugat menerangkan setelah pemukulan/penamparan terhadap penggugat, maka sejak saat itulah pihak tergugat tidak pulang lagi ke rumah tempat mereka menetap dan tergugat menempati atau tidur malam hari di salah satu kamar dalam komplek Puskesmas Ka-

rang Baru;

Bahwa tergugat menerangkan ianya tidak pernah menuduh terhadap penggugat sebagaimana yang dijelaskan oleh penggugat yaitu penggugat sebagai pencuri, tetapi sebagai perampas ada tergugat menyatakan karena penggugat telah mengambil "Surat pusaka" dari orang tua tergugat;

Bahwa tergugat menerangkan sejak tahun 1974 gaji tergugat langsung diterima oleh penggugat pada bendaharawan Puskesmas Karang Baru, tetapi sejak bulan Maret 1979 penggugat tidak mau mengambil lagi gaji tergugat pada bendaharawan dan pihak tergugatpun tidak memberikan gajinya (naskah) kepada penggugat;

Bahwa tergugat menerangkan ianya keberatan untuk menceraikan penggugat, karena mengingat kepada anak-anaknya;

Bahwa dalam penyelesaian perkara ini Majelis Hakim selalu menganjurkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) selama keputusan belum dijatuhkan;

Tentang pertimbangan hukum :

Menimbang : Bahwa perkara ini termasuk dalam lapangan tugas atau wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa ujudnya gugatan penggugat adalah sebagai terurai di atas;

Bahwa penggugat dan tergugat adalah bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Karang Baru, maka gugatan tersebut harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;

Bahwa surat gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan-persyaratan, maka gugatan tersebut dapat diterima untuk perkara;

Bahwa penggugat adalah isteri nikah sah tergugat berdasarkan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tanggal 13 Oktober 1960 No. 171/1960;

Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat selama 3 (tiga) tahun ini seringkali terjadi pertengkaran, sehingga dalam rumah tangga mereka tidak tercipta rukun dan damai;

Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sangat memuncak keruwetannya pada awal tahun 1979 sehingga penggugat dengan tergugat tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai;

Bahwa pihak tergugat sampai dengan sidang pemeriksaan terakhir tanggal 10 Juli 1979 tidak mau untuk menceraikan pihak penggugat;

Bahwa tergugat ada melakukan pemukulan terhadap penggugat dengan cara melakukan penamparan di pipi penggugat;

Bahwa tergugat sejak bulan Maret 1979 (lebih kurang sudah 4 bulan) tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat;

Bahwa Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 point d dan f;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madura;

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

5. Dalil dari kitab Bughyah, Juz. I hal. 345 berbunyi :

لِيُنفِقَ فَوْقَ مَا لَهَا مِنَ النِّفْقَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
جَائِزٌ لَهَا الْفَسَاحُ حِينَ الزَّوْجِ أَوْ غَائِبِهِ

Artinya : Apabila sukar menghasilkan belanja (nafkah) dari si laki-laki di dalam waktu tiga hari, maka bolehlah bagi si isteri fasakh (merusak nikahnya), ada si laki-laki atau tidak ada;

MENGADILI

Memutuskan : 1. Menerima gugatan penggugat;

2. Memfasakhkan pernikahan tergugat (A. Rahman) dengan penggugat (Siti Hawa);

3. Penggugat harus membayar biaya perkara sebanyak Rp 11.750,- (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Demikianlah Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kualasimpang, yang diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Juli 1979 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1399 H. yang diucapkan oleh Hakim Ketua, Tgk. Mohd. Din didampingi oleh Drs. Muchtar Hasan dan Tgk. Abdullah Bashir sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Is. BA, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.